



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 22 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

#### **STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKULU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah, perlu adanya Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagai dokumen anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

#### Pasal 1

- (1) Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi dari komponen-komponen kegiatan yang penggunaannya digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
- (2) Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan standarisasi biaya yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.

#### Pasal 2

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2012.

#### Pasal 3

SKPD sebagai pemungut atau penerima Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan honorarium kepada Bendahara Penerima berdasarkan realisasi pendapatan tahun lalu.

#### Pasal 4

Guna mendukung pengadaan barang dan jasa konstruksi, disediakan biaya pengelola (Biaya Honor Pengelola, Biaya Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Biaya Honor Tim Pemeriksaan Barang, Biaya ATK, Cetak dan Penggandaan, Biaya Pengumuman Lelang dan Biaya Perjalanan Dinas) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 250 juta dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) persen.
- b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta dapat diberikan paling banyak 6 (enam) persen.
- c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar dapat diberikan paling banyak 4 (empat) persen.
- d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) persen dari Rp. 1 milyar.
- e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar dapat diberikan paling banyak 2 (dua) persen dari Rp. 2 milyar.
- f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 milyar dapat diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) persen dari Rp. 5 milyar.

#### Pasal 5

Pemeriksaan pekerjaan pertama/terakhir (PHO/FHO) harus dilaksanakan dan pembentukan timnya menjadi tanggungjawab oleh SKPD masing-masing.

#### Pasal 6

- (1) Honorarium unit pengelola keuangan SKPD diberikan sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada program dan kegiatan setiap SKPD masing-masing unit kerja di luar pagu dana kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Honor Bendahara Pengeluaran ditetapkan berdasarkan besaran pagu dana program dan kegiatan setiap SKPD di luar pagu Gaji dan Tunjangan Pegawai, kecuali Bendahara Pembantu yang besarnya telah ditetapkan sebagai mana dalam lampiran.
- (3) Honor Bendahara Pos Bantuan ditetapkan berdasarkan besaran pagu dana pos bantuan di luar pagu gaji dan tunjangan pegawai.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kegiatan Urusan Wajib dan urusan Pilihan dapat menggunakan Honor Tim Pengelola Kegiatan dan atau Honor Tim Koordinasi Kegiatan.
- (2) Jumlah Anggota Tim Pengelola Kegiatan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Tim Koordinasi dapat dibentuk pada kegiatan yang bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja dan pembentukannya melalui Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
- (4) Khusus Sekretariat Daerah, pembentukan Tim Koordinasi menyesuaikan dengan struktur organisasi.
- (5) Pemberian honor pelaksana kegiatan dan honor Tim yang dibentuk Bupati hanya diberikan maksimal 10 bulan kecuali Honor Tim Pengelola Gaji dan Tim Pengelola Kegiatan Simda.

## Pasal 8

Untuk tim yang kegiatannya bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja dapat diberikan honorarium yang bersifat insidental sesuai dengan volume dan beban kerja dan harus mendapatkan persetujuan Ketua TAPD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan azas-azas kepatutan seperti hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis.

## Pasal 9

- (1) Untuk honorarium pengelola kegiatan yang mempunyai kegiatan s/d 6 (enam) lokasi/paket, besaran honorariumnya sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2012.
- (2) Honorarium pengelola kegiatan yang mengelola mulai dari 7 (tujuh) lokasi/paket, besaran honorariumnya diberikan 1,5 kali dari Standar Biaya Tahun 2012.

## Pasal 10

- (1) Rekening belanja Honor Tim yang dibentuk Bupati di Sekretariat Daerah dipergunakan untuk honor Tim yang dibentuk Bupati yang kegiatannya belum tertampung dalam APBD dan melibatkan beberapa unit kerja.
- (2) Pemberian Honor Tim yang dibentuk Bupati ini diberikan paling banyak / maksimal 9 bulan.
- (3) Besaran honor mengacu pada lampiran Standar Biaya Tahun 2012

## Pasal 11

- (1) Pemberian honor 13 (ketiga belas) hanya diberikan bagi tenaga honorer yang sesuai dengan PP 48 tahun 2005 dan masuk dalam Data base CPNS.
- (2) Untuk tenaga kontrak tidak dibayarkan honor ketiga belas.

## Pasal 12

- (1) Pengalokasian dana pada program dan kegiatan setiap SKPD harus memperhitungkan dengan cermat dan selektif kemungkinan terjadi kenaikan harga barang maupun penambahan pegawai pada SKPD yang bersangkutan dengan cara melakukan perkiraan kenaikan yang mungkin terjadi (acress).
- (2) Apabila pagu program dan kegiatan setiap SKPD diharuskan terjadi pergeseran, baik penambahan/ pengurangan, maka dana yang harus dikurang/ditambah harus diambil pada program dan kegiatan pada SKPD itu sendiri tanpa mengubah pagu dana tersebut.
- (3) Khusus Gaji dan Tunjangan pada Belanja Pegawai, apabila terjadi pergeseran, baik penambahan maupun pengurangan hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

## Pasal 13

- (1) Pengalokasian dana bagi Tenaga Honorer ditujukan pada tenaga administrasi, operator, supir, pramusaji, cleaning service, penjaga malam, penyapu jalan, pembersih taman, pengangkut sampah, pengawas kebersihan, satpam, satpol, patroli jalan raya, polhut, penjaga pintu air dan petugas pemadam kebakaran.
- (2) Apabila Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diangkat menjadi PNS, maka personil dan alokasi belanja tenaga honorer tersebut tidak dapat diganti dan direalisasikan dengan tenaga honorer yang baru.

## Pasal 14

Pemberian biaya lembur diberikan setelah bekerja lembur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja).
  - 1) Untuk golongan II ke bawah Rp. 5.000,- per jam
  - 2) Untuk golongan III ke atas Rp. 8.000,- per jam
  - 3) Untuk golongan IV ke atas Rp.10.000,-per jam
- b. Uang Makan Lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut.
- c. Jumlah maksimal jam lembur sebagai berikut :
  - 1) Pada hari dinas maksimal 4 (empat) jam sehari
  - 2) Pada hari libur maksimal 8 (delapan) jam sehari
- d. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD, Kegiatan Urusan Wajib dan Kegiatan Urusan Pilihan dapat diberikan uang lembur secara selektif sesuai dengan pagu dana kegiatan yang bersangkutan dengan memperhatikan azas-azas kepatutan seperti hemat, tidak mewah dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis.
- e. Pembayaran uang lembur dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pembayaran uang lembur sesuai dengan daftar dalam pelaksanaan kegiatan, dibuktikan dengan Surat Tugas yang harus diketahui dan diparaf oleh PPK masing-masing SKPD.
- g. Apabila lembur dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari, maka harus membuat surat tugas lanjutan yang harus diketahui dan ditandatangani kembali oleh Kepala SKPD.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengalokasian dana untuk Pemeliharaan Kendaraan, agar disesuaikan dengan kendaraan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

#### **Pasal 16**

- (1) Penyusunan anggaran kegiatan dilakukan berdasarkan Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 17**

Dalam hal penetapan standar biaya ini terjadi perbedaan dengan harga umum yang berlaku dipasaran, maka standar biaya ini akan dilakukan perubahan seperlunya sepanjang perhitungan biaya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan berdasarkan hasil survey dari instansi-instansi terkait.

#### **Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal 26 – 10 -2011

BUPATI BENGKULU SELATAN

**H. RESKAN E. AWALUDDIN**

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 26 – 10 - 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**Drs. AHMAD SAPUTRO, MM**

Pembina Utama Muda NIP. 19580514 197909 1 001